BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMPEK NAGARI
Jl. Raya Mangopoh-Pasaman Barat KM. 16, Bawan Kode Pos 26452

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMPEK NAGARI
NOMOR :..03.. /K.BAWASLU-PROV.SB-01-13/HK.01.01/III/2020
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KELURAHAN/DESA
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN BUPATI
SE-KECAMATAN AMPEK NAGARI KABUPATEN AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMPEK NAGARI

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Bupati maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Ampek Nagari pada Pemilihan Gubernur dan Bupati Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ampek Nagari tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Ampek Nagari pada Pemilihan Gubernur dan Bupati Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4 Berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0215/K.BAWASLU/KP.01.00/II/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/DesaTahun 2020

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA :

Mengesahkan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Ampek Nagari pada Pemilihan Gubernur, Bupati, serta WalikotaTahun 2020, sebagaimana nama terlampir.

KEDUA Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ampek Nagari ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ampek Nagari ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ampek Nagari ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
3. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
5. Camat Kecamatan Ampek Nagari
6. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Ampek Nagari ,;
7. Pertinggal

Ditetapkan di :Bawan
Pada tanggal : 13 Maret 2020

KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN AMPEK NAGARI
KETUA

SAIFULLAH, S.Pd

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN AMPEK NAGARI
NOMOR : 02/K.BAWASLU-PROV.SB-01/HK.01.01/III/2020
TANGGAL : 13 MARET 2020
TENTANG : **PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KELURAHAN/DESA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN BUPATI, SE-KECAMATAN AMPEK NAGARI**

NOMOR	NAMA	KELURAHAN/DESA
1	ISMAIL	BATUKAMBING
2	REVI ERVENDI	BAWAN
3	SYUKRA HAMIDI	SITALANG
4	WIRA AGUSRIYENI	SITANANG

KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN AMPEK NAGARI

SAIFULLAH , S.Pd